



**PUTUSAN**  
**Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deddy Mulharyanto Alias Deddy Bin Harsoyo Widiyantoro;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kedokan Ori RT.016 RW.004 Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petugas Maintenance Gedung;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 23 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ermanto, S.H., Advokat / Pengacara pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Cirebon, berdasarkan Penetapan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 184/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY MULHARYANTO Alias DEDDY Bin HARSOYO WIDIYANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDDY MULHARYANTO Alias DEDDY Bin HARSOYO WIDIYANTORO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 69 (enam puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) total Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
  - 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total Rp. 1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 307 (tiga ratus tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 60 (enam puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu yang belum dipotong pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu yang belum dipotong pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - 20 (dua puluh) lembar uang kertas rupiah palsu yang belum dipotong pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna merah beserta isinya.
  - 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna jingga dan biru beserta isinya.
  - 1 (satu) buah selotip bening ukuran besar dan sedang merk STAR TAPE.
  - 1 (satu) buah selotip bening ukuran sedang merk GOLDTAPE.
  - 1 (satu) buah selotip bening ukuran kecil merk RUSFET.
  - 7 (tujuh) buah potongan kater.
  - 1 (satu) buah gunting.
  - 3 (tiga) buah pulpen tinta emas.
  - 5 (lima) buah botol tinta bekas isi ulang printer.
  - 5 (lima) buah isi kater yang masih baru.
  - 1 (satu) pack kertas HVS A4 Warna putih yang sudah terpakai.
  - 44 (empat puluh empat) lembar kardus packing.
  - 1 (satu) buah printer canon G2010 beserta dusnya.
  - 2 (dua) buah kater berwarna merah.
  - 2 (dua) buah penggaris besi ukuran 30cm.
  - 1 (satu) buah hektar kertas berwarna ungu beserta isinya.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 10 warna putih.
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) total Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QKW841318, QKW841317, QKW841308, dan KMB571611.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn



- 4 (empat) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CCU671851, CCU671852, CCU671853, dan CCU671854.
- 4 (empat) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan nomor seri JMC078335, RQS262850, RQS262849, dan RQS262848.
- 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor seri OQK046043, OQK046045, dan OQK046044.

Masing-masing dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penadihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa DEDDY MULHARYANTO Alias DEDDY Bin HARSOYO WIDIYANTORO bersama-sama dengan saksi UNESIH Binti ONO TARYONO selaku istri dari terdakwa (dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali dalam Bulan Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022, bertempat di rumah terdakwa Perumahan Karangampel Indah Blok H-16 RT. 022 RW. 016 Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Anak FAZRIYATUN ALDI alias ALDI Bin WADI ARYANTO oleh Petugas Kepolisian Resor Cirebon Kota pada tanggal 23 Juni 2022 yang telah mengedarkan dan membelanjakan uang Rupiah Palsu di wilayah Kota Cirebon, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi UNESIH Binti ONO TARYONO pada Hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB di YOGJA Toserba Cirebon.
- Bahwa terdakwa dalam membuat mata uang Rupiah Palsu secara otodidak berasal dari pemikiran terdakwa sendiri dengan cara terdakwa menggunakan peralatan berupa mata uang Rupiah Asli Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Printer Scan berwarna Merk Cannon G 2010, Penggaris, Cutter, Solatip ukuran kecil, sedang, dan besar, Hecter atau Clip beserta isinya, Bolpoin berwarna emas, Kertas HVS Merk SIDU ukuran A4, Gunting, dan Tinta isi ulang dengan Warna Biru, Merah, Kuning, dan Hitam. Selanjutnya dengan menggunakan mata uang Rupiah Asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), terdakwa melakukan scan foto copy berwarna secara bolak balik dengan ukuran yang presisi dari masing-masing mata uang Rupiah Asli tersebut, kemudian dari hasil scan terdakwa memperbanyak lagi dan terdakwa cetak menggunakan printer. Selanjutnya dari hasil pencetakan tersebut, mata uang Rupiah Palsu terdakwa potong dengan menggunakan Cutter dan untuk memperjelas pita pengaman di mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa menggunakan tinta warna emas. Kemudian terdakwa mengumpulkan dan menyimpan secara fisik masing-masing mata uang Rupiah Palsu sesuai dengan pecahan dari nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa membuat akun di media sosial Facebook dengan nama @Viona Vallen dan untuk nomor Whatshaap 082119831625 di

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merek Redmi 10 Warna Putih milik terdakwa. Kemudian dengan menggunakan akun @Viona Vallen terdakwa memposting atau mengiklankan pecahan mata uang Rupiah Palsu milik terdakwa. Setelah ada konsumen yang tertarik untuk membeli mata uang Rupiah Palsu yang terdakwa buat, selanjutnya terdakwa memberikan nomor handphone milik terdakwa kepada konsumen sebagai sarana komunikasi dan transaksi jual beli mata uang Rupiah Palsu milik terdakwa dengan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah Asli dari konsumen. Kemudian terdakwa bersama saksi UNESIH Binti ONO TARYONO mengirim pesanan mata uang Rupiah Palsu tersebut menggunakan jasa ekspedisi SI CEPAT. Setelah konsumen menerima paket berisi mata uang Rupiah Palsu dari terdakwa, selanjutnya konsumen membayar secara tunai dengan mata uang Rupiah Asli harga pembelian mata uang Rupiah Palsu melalui kurir ekspedisi, kemudian dari pihak ekspedisi mencairkan dana ke Nomor Rekening Bank BCA Ekspresi, selanjutnya terdakwa pindah ke Nomor Rekening Bank BCA : 3020733259 milik saksi UNESIH Binti ONO TARYONO.

- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022 telah membuat mata uang Rupiah Palsu dengan nominal dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sudah mencapai jumlah sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menjual mata uang Rupiah Palsu yang terdakwa buat dengan nominal dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nominal dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nominal dari pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nominal dari pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa menjual dengan harga mata uang Rupiah Asli sebesar Rp. 150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa menghitung jumlah kertasnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa dari hasil memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu, terdakwa memperoleh

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang sebagian terdakwa berikan kepada saksi UNESIH Binti ONO TARYONO dan terdakwa pergungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu tidak ada ijin dari Bank Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan Rupiah.

- Berdasarkan Surat Nomor : 24/18/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 30 Juni 2022 Perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Asisten Direktur TRI ADI RIYANTO selaku Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 60 (enam puluh) lembar Tahun Emisi 2016 :

- Nomor seri OQK046043 sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- Nomor seri OQK046044 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.
- Nomor seri OQK046045 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.

2. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar Tahun Emisi 2016 :

- Nomor seri RQS262848 sebanyak 81 (delapan puluh satu) lembar.
- Nomor seri RQS262849 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar.
- Nomor seri RQS262850 sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar.
- Nomor seri JMC078335 sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar.

3. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar Tahun Emisi 2016 :

- Nomor seri CCV671851 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
- Nomor seri CCV671852 sebanyak 14 (empat belas) lembar.
- Nomor seri CCV671853 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar.
- Nomor seri CCV671854 sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.

4. Pecahan 5.000 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar Tahun Emisi 2016 :

- Nomor seri QKW841308 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- Nomor seri QKW841318 sebanyak 16 (enam belas) lembar.
- Nomor seri QKW841317 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- Nomor seri KMB571611 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 60 (enam puluh) lembar Tahun Emisi 2016, uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar Tahun Emisi 2016, uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar Tahun Emisi 2016, dan uang pecahan 5.000 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa DEDDY MULHARYANTO Alias DEDDY Bin HARSOYO WIDIYANTORO bersama-sama dengan saksi UNESIH Binti ONO TARYONO selaku istri dari terdakwa (dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali dalam Bulan Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022, bertempat di rumah terdakwa Perumahan Karangampel Indah Blok H-16 RT. 022 RW. 016 Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memalsu Rupiah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Anak FAZRIYATUN ALDI alias ALDI Bin WADI ARYANTO oleh Petugas Kepolisian Resor Cirebon Kota pada tanggal 23 Juni 2022 yang telah mengedarkan dan membelanjakan uang Rupiah Palsu di wilayah Kota Cirebon, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi UNESIH Binti ONO TARYONO pada Hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB di YOGJA Toserba Cirebon.
- Bahwa terdakwa dalam membuat mata uang Rupiah Palsu secara otodidak berasal dari pemikiran terdakwa sendiri dengan cara terdakwa menggunakan peralatan berupa mata uang Rupiah Asli Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Printer Scan berwarna Merk

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cannon G 2010, Penggaris, Cutter, Solatip ukuran kecil, sedang, dan besar, Hecter atau Clip beserta isinya, Bolpoin berwarna emas, Kertas HVS Merk SIDU ukuran A4, Gunting, dan Tinta isi ulang dengan Warna Biru, Merah, Kuning, dan Hitam. Selanjutnya dengan menggunakan mata uang Rupiah Asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), terdakwa melakukan scan foto copy berwarna secara bolak balik dengan ukuran yang presisi dari masing-masing mata uang Rupiah Asli tersebut, kemudian dari hasil scan terdakwa memperbanyak lagi dan terdakwa cetak menggunakan printer. Selanjutnya dari hasil pencetakan tersebut, mata uang Rupiah Palsu terdakwa potong dengan menggunakan Cutter dan untuk memperjelas pita pengaman di mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa menggunakan tinta warna emas. Kemudian terdakwa mengumpulkan dan menyimpan secara fisik masing-masing mata uang Rupiah Palsu sesuai dengan pecahan dari nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa membuat akun di media sosial Facebook dengan nama @Viona Vallen dan untuk nomor Whatshaap 082119831625 di Handphone Merek Redmi 10 Warna Putih milik terdakwa. Kemudian dengan menggunakan akun @Viona Vallen terdakwa memposting atau mengiklankan pecahan mata uang Rupiah Palsu milik terdakwa. Setelah ada konsumen yang tertarik untuk membeli mata uang Rupiah Palsu yang terdakwa buat, selanjutnya terdakwa memberikan nomor handphone milik terdakwa kepada konsumen sebagai sarana komunikasi dan transaksi jual beli mata uang Rupiah Palsu milik terdakwa dengan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah Asli dari konsumen. Kemudian terdakwa bersama saksi UNESIH Binti ONO TARYONO mengirim pesanan mata uang Rupiah Palsu tersebut menggunakan jasa ekspedisi SI CEPAT. Setelah konsumen menerima paket berisi mata uang Rupiah Palsu dari terdakwa, selanjutnya konsumen membayar secara tunai dengan mata uang Rupiah Asli harga pembelian mata uang Rupiah Palsu melalui kurir ekspedisi, kemudian dari pihak ekspedisi mencairkan dana ke Nomor Rekening Bank BCA Ekspresi, selanjutnya

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pindah ke Nomor Rekening Bank BCA : 3020733259 milik saksi UNESIH Binti ONO TARYONO.

- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022 telah membuat mata uang Rupiah Palsu dengan nominal dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sudah mencapai jumlah sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menjual mata uang Rupiah Palsu yang terdakwa buat dengan nominal dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nominal dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nominal dari pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nominal dari pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa menjual dengan harga mata uang Rupiah Asli sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa menghitung jumlah kertasnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa dari hasil memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang sebagian terdakwa berikan kepada saksi UNESIH Binti ONO TARYONO dan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dalam memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu tidak ada ijin dari Bank Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan Rupiah.
- Berdasarkan Surat Nomor : 24/18/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 30 Juni 2022 Perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Asisten Direktur TRI ADI RIYANTO selaku Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, diperoleh hasil sebagai berikut :
  1. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 60 (enam puluh) lembar Tahun Emisi 2016 :

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor seri OQK046043 sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
  - Nomor seri OQK046044 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.
  - Nomor seri OQK046045 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
2. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar Tahun Emisi 2016 :
- Nomor seri RQS262848 sebanyak 81 (delapan puluh satu) lembar.
  - Nomor seri RQS262849 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar.
  - Nomor seri RQS262850 sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar.
  - Nomor seri JMC078335 sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar.
3. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar Tahun Emisi 2016 :
- Nomor seri CCV671851 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
  - Nomor seri CCV671852 sebanyak 14 (empat belas) lembar.
  - Nomor seri CCV671853 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar.
  - Nomor seri CCV671854 sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.
4. Pecahan 5.000 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar Tahun Emisi 2016 :
- Nomor seri QKW841308 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
  - Nomor seri QKW841318 sebanyak 16 (enam belas) lembar.
  - Nomor seri QKW841317 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
  - Nomor seri KMB571611 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 60 (enam puluh) lembar Tahun Emisi 2016, uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar Tahun Emisi 2016, uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar Tahun Emisi 2016, dan uang pecahan 5.000 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## LEBIH SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa DEDDY MULHARYANTO Alias DEDDY Bin HARSOYO WIDIYANTORO bersama-sama dengan saksi UNESIH Binti ONO TARYONO selaku istri dari terdakwa (dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali dalam Bulan Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022, bertempat di rumah terdakwa Perumahan Karangampel Indah Blok H-16 RT. 022 RW. 016 Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Anak FAZRIYATUN ALDI alias ALDI Bin WADI ARYANTO oleh Petugas Kepolisian Resor Cirebon Kota pada tanggal 23 Juni 2022 yang telah mengedarkan dan membelanjakan uang Rupiah Palsu di wilayah Kota Cirebon, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi UNESIH Binti ONO TARYONO pada Hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB di YOGJA Toserba Cirebon.
- Bahwa terdakwa dalam membuat mata uang Rupiah Palsu secara otodidak berasal dari pemikiran terdakwa sendiri dengan cara terdakwa menggunakan peralatan berupa mata uang Rupiah Asli Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Printer Scan berwarna Merk Cannon G 2010, Penggaris, Cutter, Solatip ukuran kecil, sedang, dan besar, Hecter atau Clip beserta isinya, Bolpoin berwarna emas, Kertas HVS Merk SIDU ukuran A4, Gunting, dan Tinta isi ulang dengan Warna Biru, Merah, Kuning, dan Hitam. Selanjutnya dengan menggunakan mata uang Rupiah Asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), terdakwa melakukan scan foto copy berwarna secara bolak balik dengan ukuran yang presisi dari masing-masing mata uang Rupiah Asli tersebut, kemudian dari hasil scan terdakwa memperbanyak lagi dan terdakwa cetak menggunakan printer. Selanjutnya dari hasil pencetakan tersebut, mata uang Rupiah Palsu terdakwa potong dengan menggunakan Cutter dan untuk memperjelas pita pengaman di mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa menggunakan tinta warna emas. Kemudian terdakwa mengumpulkan dan menyimpan secara fisik

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mata uang Rupiah Palsu sesuai dengan pecahan dari nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa membuat akun di media sosial Facebook dengan nama @Viona Vallen dan untuk nomor Whatsaap 082119831625 di Handphone Merek Redmi 10 Warna Putih milik terdakwa. Kemudian dengan menggunakan akun @Viona Vallen terdakwa memposting atau mengiklankan pecahan mata uang Rupiah Palsu milik terdakwa. Setelah ada konsumen yang tertarik untuk membeli mata uang Rupiah Palsu yang terdakwa buat, selanjutnya terdakwa memberikan nomor handphone milik terdakwa kepada konsumen sebagai sarana komunikasi dan transaksi jual beli mata uang Rupiah Palsu milik terdakwa dengan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah Asli dari konsumen. Kemudian terdakwa bersama saksi UNESIH Binti ONO TARYONO mengirim pesanan mata uang Rupiah Palsu tersebut menggunakan jasa ekspedisi SICEPAT. Setelah konsumen menerima paket berisi mata uang Rupiah Palsu dari terdakwa, selanjutnya konsumen membayar secara tunai dengan mata uang Rupiah Asli harga pembelian mata uang Rupiah Palsu melalui kurir ekspedisi, kemudian dari pihak ekspedisi mencairkan dana ke Nomor Rekening Bank BCA Ekspresi, selanjutnya terdakwa pindah ke Nomor Rekening Bank BCA : 3020733259 milik saksi UNESIH Binti ONO TARYONO.
- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022 telah membuat mata uang Rupiah Palsu dengan nominal dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sudah mencapai jumlah sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menjual mata uang Rupiah Palsu yang terdakwa buat dengan nominal dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nominal dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nominal dari pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nominal dari pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual dengan harga mata uang Rupiah Asli sebesar Rp. 150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa menghitung jumlah kertasnya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa dari hasil memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang sebagian terdakwa berikan kepada saksi UNESIH Binti ONO TARYONO dan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dalam memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu tidak ada ijin dari Bank Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan Rupiah.

- Berdasarkan Surat Nomor : 24/18/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 30 Juni 2022 Perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Asisten Direktur TRI ADI RIYANTO selaku Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 60 (enam puluh) lembar Tahun Emisi 2016 :
  - Nomor seri OQK046043 sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
  - Nomor seri OQK046044 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.
  - Nomor seri OQK046045 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
2. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar Tahun Emisi 2016 :
  - Nomor seri RQS262848 sebanyak 81 (delapan puluh satu) lembar.
  - Nomor seri RQS262849 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar.
  - Nomor seri RQS262850 sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar.
  - Nomor seri JMC078335 sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar.
3. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar Tahun Emisi 2016 :
  - Nomor seri CCV671851 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
  - Nomor seri CCV671852 sebanyak 14 (empat belas) lembar.
  - Nomor seri CCV671853 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar.
  - Nomor seri CCV671854 sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn



4. Pecahan 5.000 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar Tahun Emisi 2016 :

- Nomor seri QKW841308 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- Nomor seri QKW841318 sebanyak 16 (enam belas) lembar.
- Nomor seri QKW841317 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- Nomor seri KMB571611 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 60 (enam puluh) lembar Tahun Emisi 2016, uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar Tahun Emisi 2016, uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar Tahun Emisi 2016, dan uang pecahan 5.000 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa DEDDY MULHARYANTO Alias DEDDY Bin HARSOYO WIDIYANTORO bersama-sama dengan saksi UNESIH Binti ONO TARYONO selaku istri dari terdakwa (dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali dalam Bulan Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022, bertempat di rumah terdakwa Perumahan Karangampel Indah Blok H-16 RT. 022 RW. 016 Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang tulen dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Anak FAZRIYATUN ALDI alias ALDI Bin WADI ARYANTO oleh Petugas Kepolisian Resor Cirebon Kota pada tanggal 23 Juni 2022 yang telah mengedarkan dan membelanjakan uang Rupiah Palsu di wilayah Kota Cirebon, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi UNESIH Binti ONO TARYONO pada Hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB di YOGJA Toserba Cirebon.
- Bahwa terdakwa dalam membuat mata uang Rupiah Palsu secara otodidak berasal dari pemikiran terdakwa sendiri dengan cara terdakwa menggunakan peralatan berupa mata uang Rupiah Asli Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Printer Scan berwarna Merk Cannon G 2010, Penggaris, Cutter, Solatip ukuran kecil, sedang, dan besar, Hecter atau Clip beserta isinya, Bolpoin berwarna emas, Kertas HVS Merk SIDU ukuran A4, Gunting, dan Tinta isi ulang dengan Warna Biru, Merah, Kuning, dan Hitam. Selanjutnya dengan menggunakan mata uang Rupiah Asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), terdakwa melakukan scan foto copy berwarna secara bolak balik dengan ukuran yang presisi dari masing-masing mata uang Rupiah Asli tersebut, kemudian dari hasil scan terdakwa memperbanyak lagi dan terdakwa cetak menggunakan printer. Selanjutnya dari hasil pencetakan tersebut, mata uang Rupiah Palsu terdakwa potong dengan menggunakan Cutter dan untuk memperjelas pita pengaman di mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa menggunakan tinta warna emas. Kemudian terdakwa mengumpulkan dan menyimpan secara fisik masing-masing mata uang Rupiah Palsu sesuai dengan pecahan dari nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa membuat akun di media sosial Facebook dengan nama @Viona Vallen dan untuk nomor Whatshaap

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082119831625 di Handphone Merek Redmi 10 Warna Putih milik terdakwa. Kemudian dengan menggunakan akun @Viona Vallen terdakwa memposting atau mengiklankan pecahan mata uang Rupiah Palsu milik terdakwa. Setelah ada konsumen yang tertarik untuk membeli mata uang Rupiah Palsu yang terdakwa buat, selanjutnya terdakwa memberikan nomor handphone milik terdakwa kepada konsumen sebagai sarana komunikasi dan transaksi jual beli mata uang Rupiah Palsu milik terdakwa dengan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah Asli dari konsumen. Kemudian terdakwa bersama saksi UNESIH Binti ONO TARYONO mengirim pesanan mata uang Rupiah Palsu tersebut menggunakan jasa ekspedisi SI CEPAT. Setelah konsumen menerima paket berisi mata uang Rupiah Palsu dari terdakwa, selanjutnya konsumen membayar secara tunai dengan mata uang Rupiah Asli harga pembelian mata uang Rupiah Palsu melalui kurir ekspedisi, kemudian dari pihak ekspedisi mencairkan dana ke Nomor Rekening Bank BCA Ekspresi, selanjutnya terdakwa pindah ke Nomor Rekening Bank BCA : 3020733259 milik saksi UNESIH Binti ONO TARYONO.

- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022 telah membuat mata uang Rupiah Palsu dengan nominal dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sudah mencapai jumlah sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menjual mata uang Rupiah Palsu yang terdakwa buat dengan nominal dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nominal dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nominal dari pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nominal dari pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa menjual dengan harga mata uang Rupiah Asli sebesar Rp. 150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa menghitung jumlah kertasnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa dari hasil memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu, terdakwa

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang sebagian terdakwa berikan kepada saksi UNESIH Binti ONO TARYONO dan terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu tidak ada ijin dari Bank Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan Rupiah.
- Berdasarkan Surat Nomor : 24/18/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 30 Juni 2022 Perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Asisten Direktur TRI ADI RIYANTO selaku Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, diperoleh hasil sebagai berikut :
  1. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 60 (enam puluh) lembar Tahun Emisi 2016 :
    - Nomor seri OQK046043 sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
    - Nomor seri OQK046044 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.
    - Nomor seri OQK046045 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
  2. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar Tahun Emisi 2016 :
    - Nomor seri RQS262848 sebanyak 81 (delapan puluh satu) lembar.
    - Nomor seri RQS262849 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar.
    - Nomor seri RQS262850 sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar.
    - Nomor seri JMC078335 sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar.
  3. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar Tahun Emisi 2016 :
    - Nomor seri CCV671851 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
    - Nomor seri CCV671852 sebanyak 14 (empat belas) lembar.
    - Nomor seri CCV671853 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar.
    - Nomor seri CCV671854 sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.
  4. Pecahan 5.000 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar Tahun Emisi 2016 :
    - Nomor seri QKW841308 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
    - Nomor seri QKW841318 sebanyak 16 (enam belas) lembar.
    - Nomor seri QKW841317 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
    - Nomor seri KMB571611 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.

Kesimpulan :

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 60 (enam puluh) lembar Tahun Emisi 2016, uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar Tahun Emisi 2016, uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar Tahun Emisi 2016, dan uang pecahan 5.000 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa DEDDY MULHARYANTO Alias DEDDY Bin HARSOYO WIDIYANTORO bersama-sama dengan saksi UNESIH Binti ONO TARYONO selaku istri dari terdakwa (dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali dalam Bulan Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022, bertempat di rumah terdakwa Perumahan Karangampel Indah Blok H-16 RT. 022 RW. 016 Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Anak FAZRIYATUN ALDI alias ALDI Bin WADI ARYANTO oleh Petugas Kepolisian Resor Cirebon Kota pada tanggal 23 Juni 2022 yang telah mengedarkan dan membelanjakan uang Rupiah Palsu di wilayah Kota Cirebon, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi UNESIH Binti ONO TARYONO pada Hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB di YOGJA Toserba Cirebon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membuat mata uang Rupiah Palsu secara otodidak berasal dari pemikiran terdakwa sendiri dengan cara terdakwa menggunakan peralatan berupa mata uang Rupiah Asli Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Printer Scan berwarna Merk Cannon G 2010, Penggaris, Cutter, Solatip ukuran kecil, sedang, dan besar, Hecter atau Clip beserta isinya, Bolpoin berwarna emas, Kertas HVS Merk SIDU ukuran A4, Gunting, dan Tinta isi ulang dengan Warna Biru, Merah, Kuning, dan Hitam. Selanjutnya dengan menggunakan mata uang Rupiah Asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), terdakwa melakukan scan foto copy berwarna secara bolak balik dengan ukuran yang presisi dari masing-masing mata uang Rupiah Asli tersebut, kemudian dari hasil scan terdakwa memperbanyak lagi dan terdakwa cetak menggunakan printer. Selanjutnya dari hasil pencetakan tersebut, mata uang Rupiah Palsu terdakwa potong dengan menggunakan Cutter dan untuk memperjelas pita pengaman di mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa menggunakan tinta warna emas. Kemudian terdakwa mengumpulkan dan menyimpan secara fisik masing-masing mata uang Rupiah Palsu sesuai dengan pecahan dari nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa membuat akun di media sosial Facebook dengan nama @Viona Vallen dan untuk nomor Whatshaap 082119831625 di Handphone Merek Redmi 10 Warna Putih milik terdakwa. Kemudian dengan menggunakan akun @Viona Vallen terdakwa memposting atau mengiklankan pecahan mata uang Rupiah Palsu milik terdakwa. Setelah ada konsumen yang tertarik untuk membeli mata uang Rupiah Palsu yang terdakwa buat, selanjutnya terdakwa memberikan nomor handphone milik terdakwa kepada konsumen sebagai sarana komunikasi dan transaksi jual beli mata uang Rupiah Palsu milik terdakwa dengan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah Asli dari konsumen. Kemudian terdakwa bersama saksi UNESIH Binti ONO TARYONO mengirim pesanan mata uang Rupiah Palsu tersebut menggunakan jasa ekspedisi SI CEPAT. Setelah konsumen menerima paket

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi mata uang Rupiah Palsu dari terdakwa, selanjutnya konsumen membayar secara tunai dengan mata uang Rupiah Asli harga pembelian mata uang Rupiah Palsu melalui kurir ekspedisi, kemudian dari pihak ekspedisi mencairkan dana ke Nomor Rekening Bank BCA Ekspresi, selanjutnya terdakwa pindah ke Nomor Rekening Bank BCA : 3020733259 milik saksi UNESIH Binti ONO TARYONO.

- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022 telah membuat mata uang Rupiah Palsu dengan nominal dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sudah mencapai jumlah sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menjual mata uang Rupiah Palsu yang terdakwa buat dengan nominal dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nominal dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nominal dari pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nominal dari pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa menjual dengan harga mata uang Rupiah Asli sebesar Rp. 150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa menghitung jumlah kertasnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa dari hasil memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang sebagian terdakwa berikan kepada saksi UNESIH Binti ONO TARYONO dan terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dalam memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu tidak ada ijin dari Bank Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan Rupiah.
- Berdasarkan Surat Nomor : 24/18/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 30 Juni 2022 Perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Asisten

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur TRI ADI RIYANTO selaku Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 60 (enam puluh) lembar Tahun Emisi 2016 :
  - Nomor seri OQK046043 sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
  - Nomor seri OQK046044 sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.
  - Nomor seri OQK046045 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
2. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar Tahun Emisi 2016 :
  - Nomor seri RQS262848 sebanyak 81 (delapan puluh satu) lembar.
  - Nomor seri RQS262849 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar.
  - Nomor seri RQS262850 sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar.
  - Nomor seri JMC078335 sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar.
3. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar Tahun Emisi 2016 :
  - Nomor seri CCV671851 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
  - Nomor seri CCV671852 sebanyak 14 (empat belas) lembar.
  - Nomor seri CCV671853 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar.
  - Nomor seri CCV671854 sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar.
4. Pecahan 5.000 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar Tahun Emisi 2016 :
  - Nomor seri QKW841308 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
  - Nomor seri QKW841318 sebanyak 16 (enam belas) lembar.
  - Nomor seri QKW841317 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
  - Nomor seri KMB571611 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 60 (enam puluh) lembar Tahun Emisi 2016, uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar Tahun Emisi 2016, uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lembar Tahun Emisi 2016, dan uang pecahan 5.000 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khosirin, S.H., Bin H. Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Istrinya yang bernama Unesih, yang beralamat di Kedukan Ori RT.016 RW.004 Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, dimana Terdakwa membuat, menyimpan dan mengedarkan uang palsu;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Pusat Perbelanjaan Yogya Grand Kota Cirebon;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan saudara Didin Setiadi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat dan mengedarkan uang palsu karena Saksi mengetahui sebelumnya sudah diamankan terlebih dahulu anak Fazriyatun Aldi yang telah membeli uang palsu dari akun facebook Terdakwa yang akunnya bernama "Viona Vallen";
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa membuat uang palsu tersebut yaitu uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di scan (fotokopi berwarna) dengan menggunakan printer dan diperbanyak setelah itu dicetak kembali menggunakan printer kemudian dipotong-potong menggunakan cutter dan penggaris setelah itu dikumpulkan sesuai nominal uang;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengedarkan dan menjual mata uang rupiah palsu dengan membuat akun "Viona Vallen" di media social Facebook dengan memposting dan mengiklankan uang palsu tersebut dan setelah ada yang tertaris calon pembeli diberi nomor whatsapp dan dialihkan obrolan di whatsapp sehingga terjadi transaksi dengan cara menjual produk kosmetik dengan dibeli memakai uang asli oleh si pembeli lalu Terdakwa paketkan uang palsu menggunakan ekspedisi sicepat setelah pembeli menerima produk dari Terdakwa kemudian pembeli membayar secara cash ke kurir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi tersebut kemudian ekspedisi mencaikan dana ke rekening Terdakwa yang telah Terdakwa sewa jasanya;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dengan cara mengumpukan membeli produk dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Fzriyatun Aldi Alias Aldi Bin Wadi Aryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara memesan dari aplikasi Facebook atas nama Akun "Viona Vallen" sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan nilai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar nilai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi mengetahui orang yang menjual uang palsu pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi karena Anak Saksi memesan melalui aplikasi Facebook atas nama akun "Viona Vallen" bernama Deddy Mulharyanto;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan uang palsu dengan cara membuka Facebook dan melihat beranda ada postingan promo upal lalu Anak Saksi di group upal Cirebon dan bertemu akun "Viona Vallen" kemudian Anak Saksi tanyakan apakah masih ada dan harganya berapa, lalu dijawab masih ada dan harganya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi membeli uang palsu dengan kas bon di tempat kerja Anak Saksi di Baso Kliwon dan diterima kurir sicepat, Anak Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi membuka paket yang isinya uang pecahan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan nilai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) lembar nilai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Anak Saksi pergunakan untuk membeli rokok surya 16 dengan harga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) kembalian asli Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian membeli sabun Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kembalian asli Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diwarung Madura Pak Darto, membeli voucher smartfren 2 GB Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diwarung Madura Pak Yanto kembalian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), untuk mentransfer uang kepada saudara Rober Sadewa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan uang saldo karyawan pak Yanto yaitu saudara Imam Safi'I, kemudian Anak Saksi ketahuan dan dicari oleh saudara Imam Safi'I lalu uang palsu yang Anak Saksi belanjakan di warung Pak Darto dan Pak Yanto dikembalikan lagi kepada Anak Saksi;
- Bahwa untuk uang palsu pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Anak Saksi belanjakan di tukang ketoprak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kembalian asli Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tukang cukur Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kembalian asli Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tidak ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui uang palsu tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli Abid Badrussalam Bin Dodo Ahmad Syuhada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat ini Ahli bertugas di Bank Indonesia Cirebon di bidang pengelolaan uang rupiah sejak Tahun 2005, yang salah satu tugas Ahli adalah meneliti keaslian uang rupiah dan memberikan keterangan Ahli dalam tindak pidana pemalsuan uang rupiah;
- Bahwa Ahli telah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap uang palsu dalam perkara ini dan hasilnya dinyatakan tidak asli sesuai dengan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 24/18/Cn-BICAC/Srt/Rhs, tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon;

- Bahwa dengan 3D (dilihat, diraba dan diterawang) dengan alat bantu kaca pembesar dan dengan sinar ultra violet serta laboratories maka dapat diketahui uang tersebut adalah palsu;
- Bahwa perbedaan antara uang asli dan uang palsu yaitu dari bahan kertas, warna, benang pengaman, tanda air (watermark), tinta berubah warna, teknik cetak, micro tekt, gambar saling isi, gambar saling tersembunyi dan nomor seri;
- Bahwa pemalsuan uang rupiah merupakan kejahatan yang serius karena dapat merugikan masyarakat yang menerima uang palsu dan berdampak pada integritas Negara karena uang rupiah merupakan simbol Negara;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang benar serta setelah berita acara pemeriksaan Terdakwa membacanya dan kemudian Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah membuat, mengedarkan dan memperjual belikan uang palsu yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan cara manual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa bersama Istri Terdakwa di Yogya Toserba Kota Cirebon;
- Bahwa seingat Terdakwa pada bulan Januari 2022, didalam rumah Terdakwa di Perumahan Karangdempel Indah Blok H-16 RT.022 RW.016 Desa Karangdempel Kecamatan Karangdempel Indramayu, Terdakwa membuat mata uang rupiah palsu dengan menggunakan uang asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), printer scan berwarna merk Cannon G2010, penggaris, cutter, solatip emas, kertas HVS, gunting dan tinta;
- Bahwa seingat Terdakwa mata uang rupiah palsu yang sudah Terdakwa cetak sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual mata uang rupiah palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa jual dengan mata uang rupiah asli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara menggunakan akun Facebook memesan kepada Terdakwa namun Terdakwa lupa nama orang atau akun nya, kurang lebih ada sekitar 10 orang / akun Facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Bank Indonesia untuk mencetak uang tersebut;
- Bahwa keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan dari membuat dan menjual uang palsu tersebut kurang lebih sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjual mata uang rupiah palsu kea kun @Fzy Aldy sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga mata uang rupiah asli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenai dan membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan dimuka Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 69 (enam puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) total Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total Rp. 1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 307 (tiga ratus tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 60 (enam puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu yang belum dipotong pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu yang belum dipotong pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas rupiah palsu yang belum dipotong pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) total Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QKW841318, QKW841317, QKW841308, dan KMB571611.
- 4 (empat) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CCU671851, CCU671852, CCU671853, dan CCU671854.
- 4 (empat) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan nomor seri JMC078335, RQS262850, RQS262849, dan RQS262848.
- 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor seri OQK046043, OQK046045, dan OQK046044.
- 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna merah beserta isinya.
- 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna jingga dan biru beserta isinya.
- 1 (satu) buah selotip bening ukuran besar dan sedang merk STAR TAPE.
- 1 (satu) buah selotip bening ukuran sedang merk GOLDTAPE.
- 1 (satu) buah selotip bening ukuran kecil merk RUSFET.
- 7 (tujuh) buah potongan kater.
- 1 (satu) buah gunting.
- 3 (tiga) buah pulpen tinta emas.
- 5 (lima) buah botol tinta bekas isi ulang printer.
- 5 (lima) buah isi kater yang masih baru.
- 1 (satu) pack kertas HVS A4 Warna putih yang sudah terpakai.
- 44 (empat puluh empat) lembar kardus packing.
- 1 (satu) buah printer canon G2010 beserta dusnya.
- 2 (dua) buah kater berwarna merah.
- 2 (dua) buah penggaris besi ukuran 30cm.
- 1 (satu) hektar kertas berwarna ungu beserta isinya.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI 10 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Cirebon Kota pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022, sekitar pukul 17.30 WIB di YOGJA Toserba Cirebon bersama dengan saudara Unesih selaku istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu sejak hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Cirebon Kota di dalam rumah Terdakwa di Perumahan Karangampel Indah Blok H-16 RT. 022 RW. 016 Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
- Bahwa ide Terdakwa dalam membuat mata uang Rupiah Palsu secara otodidak berasal dari pemikiran Terdakwa sendiri, dengan cara Terdakwa memalsu Rupiah dengan menggunakan peralatan berupa mata uang Rupiah Asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Printer Scan berwarna Merk Cannon G 2010, Penggaris, Cutter, Solatip ukuran kecil, sedang, dan besar, Hecter atau Clip beserta isinya, Bolpoin berwarna emas, Kertas HVS Merk SIDU ukuran A4, Gunting, dan Tinta isi ulang dengan Warna Biru, Merah, Kuning, dan Hitam, selanjutnya dengan menggunakan mata uang Rupiah Asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa melakukan scan fotokopi berwarna secara bolak balik dengan ukuran yang presisi dari masing-masing mata uang Rupiah Asli tersebut, kemudian dari hasil scan Terdakwa memperbanyak lagi dan Terdakwa cetak menggunakan printer, kemudian dari hasil pencetakan tersebut, mata uang Rupiah Palsu Terdakwa potong dengan menggunakan Cutter dan untuk memperjelas pita pengaman di mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa menggunakan tinta warna emas. Kemudian Terdakwa mengumpulkan dan menyimpan secara fisik masing-masing mata uang Rupiah Palsu sesuai dengan pecahan dari nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa membuat akun di media sosial Facebook dengan nama @Viona Vallen dan untuk nomor Whatshaap 082119831625 di Handphone Merek Redmi 10 Warna Putih milik Terdakwa, kemudian dengan menggunakan akun @Viona Vallen, Terdakwa memposting atau mengiklankan pecahan mata uang Rupiah Palsu milik Terdakwa. Setelah ada konsumen yang tertarik untuk membeli mata uang Rupiah Palsu yang Terdakwa buat, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone milik Terdakwa kepada konsumen sebagai sarana komunikasi dan transaksi jual beli mata uang Rupiah Palsu milik Terdakwa dengan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah Asli dari konsumen, kemudian Terdakwa mengirim pesanan mata uang Rupiah Palsu tersebut menggunakan jasa ekspedisi SI CEPAT dan setelah konsumen menerima paket berisi mata uang Rupiah Palsu dari Terdakwa, selanjutnya konsumen membayar secara tunai dengan mata uang Rupiah Asli harga pembelian mata uang Rupiah Palsu melalui kurir ekspedisi, kemudian dari pihak ekspedisi mencairkan dana ke Nomor Rekening Bank BCA Ekspresi, selanjutnya Terdakwa pindah ke Nomor Rekening Bank BCA : 3020733259 milik saksi Unesih Binti Ono Taryono yang merupakan Istri Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dari hasil memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang sebagian Terdakwa berikan kepada Saudarai Unesih dan masih tersisa sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu tidak ada ijin dari Bank Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan Rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Deddy Mulharyanto Alias Deddy Bin Harsoyo Widiyantoro, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Rupiah Palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pengedaran" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Cirebon Kota pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022, sekitar pukul 17.30 WIB di YOGJA Toserba Cirebon bersama dengan saudara Unesih selaku istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu sejak hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Cirebon Kota di dalam rumah Terdakwa di Perumahan Karangampel Indah Blok H-16 RT. 022 RW. 016 Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa ide Terdakwa dalam membuat mata uang Rupiah Palsu secara otodidak berasal dari pemikiran Terdakwa sendiri, dengan cara Terdakwa memalsu Rupiah dengan menggunakan peralatan berupa mata uang Rupiah Asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Printer Scan berwarna Merk Cannon G 2010, Penggaris, Cutter, Solatip ukuran kecil, sedang, dan besar, Hecter atau Clip beserta isinya, Bolpoin berwarna emas, Kertas HVS Merk SIDU ukuran A4, Gunting, dan Tinta isi ulang dengan Warna Biru, Merah, Kuning, dan Hitam, selanjutnya dengan menggunakan mata uang Rupiah Asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa melakukan scan fotokopi berwarna secara bolak balik dengan ukuran yang presisi dari masing-masing mata uang Rupiah Asli tersebut, kemudian dari hasil scan Terdakwa memperbanyak lagi dan Terdakwa cetak menggunakan printer, kemudian dari hasil pencetakan tersebut, mata uang Rupiah Palsu Terdakwa potong dengan menggunakan Cutter dan untuk memperjelas pita pengaman di mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa menggunakan tinta warna emas. Kemudian Terdakwa mengumpulkan dan menyimpan secara fisik masing-masing mata uang Rupiah Palsu sesuai dengan pecahan dari nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa membuat akun di media sosial Facebook dengan nama @Viona Vallen dan untuk nomor Whatshaap 082119831625 di Handphone Merek Redmi 10 Warna Putih milik Terdakwa, kemudian dengan menggunakan akun @Viona Vallen, Terdakwa memposting atau mengiklankan pecahan mata uang Rupiah Palsu milik Terdakwa. Setelah ada konsumen yang tertarik untuk membeli mata uang Rupiah Palsu yang Terdakwa buat, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone milik Terdakwa kepada konsumen sebagai sarana komunikasi dan transaksi jual beli mata uang Rupiah Palsu milik Terdakwa dengan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah Asli dari konsumen, kemudian Terdakwa mengirim pesanan mata uang Rupiah Palsu tersebut menggunakan jasa ekspedisi SI CEPAT dan setelah konsumen menerima paket berisi mata uang Rupiah Palsu dari Terdakwa, selanjutnya konsumen membayar secara tunai dengan mata uang Rupiah Asli harga pembelian mata uang Rupiah Palsu melalui kurir ekspedisi, kemudian dari pihak ekspedisi mencairkan dana ke Nomor Rekening Bank BCA Ekspresi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pindah ke Nomor Rekening Bank BCA : 3020733259 milik saksi Unesih Binti Ono Taryono yang merupakan Istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari hasil memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang sebagian Terdakwa berikan kepada Saudarai Unesih dan masih tersisa sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memalsu Rupiah, menyimpan secara fisik Rupiah Palsu, dan mengedarkan dengan cara menjual Rupiah Palsu tidak ada ijin dari Bank Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan Rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 69 (enam puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) total Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total Rp. 1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 307 (tiga ratus tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 60 (enam puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu yang belum dipotong pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu yang belum dipotong pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas rupiah palsu yang belum dipotong pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna merah beserta isinya.
- 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna jingga dan biru beserta isinya.
- 1 (satu) buah selotip bening ukuran besar dan sedang merk STAR TAPE.
- 1 (satu) buah selotip bening ukuran sedang merk GOLDTAPE.
- 1 (satu) buah selotip bening ukuran kecil merk RUSFET.
- 7 (tujuh) buah potongan kater.
- 1 (satu) buah gunting.
- 3 (tiga) buah pulpen tinta emas.
- 5 (lima) buah botol tinta bekas isi ulang printer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah isi kater yang masih baru.
- 1 (satu) pack kertas HVS A4 Warna putih yang sudah terpakai.
- 44 (empat puluh empat) lembar kardus packing.
- 1 (satu) buah printer canon G2010 beserta dusnya.
- 2 (dua) buah kater berwarna merah.
- 2 (dua) buah penggaris besi ukuran 30cm.
- 1 (buah) hektar kertas berwarna ungu beserta isinya.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI 10 warna putih.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) total Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QKW841318, QKW841317, QKW841308, dan KMB571611.
- 4 (empat) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CCU671851, CCU671852, CCU671853, dan CCU671854.
- 4 (empat) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan nomor seri JMC078335, RQS262850, RQS262849, dan RQS262848.
- 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor seri OQK046043, OQK046045, dan OQK046044.

Barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran Rupiah Palsu di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Mulharyanto Alias Deddy Bin Harsoyo Bin Widiyantoro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu", sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 69 (enam puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) total Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
  - 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total Rp. 1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
  - 307 (tiga ratus tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu yang belum dipotong pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu yang belum dipotong pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas rupiah palsu yang belum dipotong pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna merah beserta isinya.
- 1 (satu) buah alat pemotong selotip warna jingga dan biru beserta isinya.
- 1 (satu) buah selotip bening ukuran besar dan sedang merk STAR TAPE.
- 1 (satu) buah selotip bening ukuran sedang merk GOLDTAPE.
- 1 (satu) buah selotip bening ukuran kecil merk RUSFET.
- 7 (tujuh) buah potongan katek.
- 1 (satu) buah gunting.
- 3 (tiga) buah pulpen tinta emas.
- 5 (lima) buah botol tinta bekas isi ulang printer.
- 5 (lima) buah isi katek yang masih baru.
- 1 (satu) pack kertas HVS A4 Warna putih yang sudah terpakai.
- 44 (empat puluh empat) lembar kardus packing.
- 1 (satu) buah printer canon G2010 beserta dusnya.
- 2 (dua) buah katek berwarna merah.
- 2 (dua) buah penggaris besi ukuran 30cm.
- 1 (satu) buah heker kertas berwarna ungu beserta isinya.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI 10 warna putih.

Dimusnahkan;

- 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) total Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QKW841318, QKW841317, QKW841308, dan KMB571611.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CCU671851, CCU671852, CCU671853, dan CCU671854.
- 4 (empat) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan nomor seri JMC078335, RQS262850, RQS262849, dan RQS262848.
- 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomor seri OQK046043, OQK046045, dan OQK046044;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Renanda Bagus Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Cbn